



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.456, 2014

**KEMENHUB. Layanan. Pengadaan. Secara
Elektronik. Barang/Jasa. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 58 TAHUN 2011 TENTANG**

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011;**
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 6. Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 58 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Menambah pengertian dalam Ketentuan Umum Pasal 1, pada Nomor urut 21, yang berbunyi sebagai berikut:
 21. Infrastruktur LPSE adalah sarana dalam bentuk perangkat lunak (*software*)/Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), juga prasarana dalam bentuk perangkat keras berupa *server*, *storage*, Akses *broadband* internet, ruang *bidding*, ruang pelatihan dan ruang pelayanan untuk mendukung pelaksanaan *e-Procurement* di Kementerian Perhubungan.
2. Mengubah kedudukan, tugas dan fungsi LPSE pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) LPSE merupakan unit kerja non struktural yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Data dan Informasi.
- (2) LPSE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas menyeleggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian kepada Portal Pengadaan Nasional;
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPSE menyelenggarakan fungsi:

- (1) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (2) membuat Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*service Level Agreement/SLA*) dengan LKPP;

- (3) memfasilitasi PA/KPA dalam mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - (4) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - (5) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - (6) memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - (7) pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - (8) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
 - (9) pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
3. Mengubah susunan organisasi LPSE pada Pasal 5, menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi; dan
 - d. Bidang Teknis.
 - (2) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
4. Menambah tugas Kepala LPSE pada Pasal 6, menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, serta memberikan penugasan/menunjuk pemegang hak akses administrator SPSE.

5. Mengubah tugas Unit Administrasi Sistem Elektronik pada Pasal 8, menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan terhadap kegiatan administrasi di lingkungan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
6. Menyisipkan satu pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9, mengenai Bidang Administrasi, menjadi sebagai berikut:

Pasal 8A

Bidang Administrasi terdiri dari:

- a. Unit Persuratan, Perlengkapan, Program Kerja, Keuangan, dan Dokumentasi;
 - b. Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Mengubah tugas Unit Registrasi dan Verifikasi pada Pasal 9, menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Teknis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap layanan dan prosedur teknis aplikasi di lingkungan LPSE dan sebagai Pusat Pelayanan Elektronik (PPE).
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan Penggunaan SPSE;
 - b. melaksanakan prosedur teknis berupa registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE;
 - d. melakukan *back up* terhadap *file system* dan *database* SPSE.
8. Menyisipkan satu pasal diantara Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai Bidang Teknis, menjadi sebagai berikut:

Pasal 9A

Bidang Teknis, terdiri :

- (1) Unit Layanan *Helpdesk*;
 - (2) Unit Registrasi dan Verifikasi.
9. Mengubah tugas Unit Layanan dan Dukungan pada Pasal 10, menjadi sebagai berikut :